

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA
LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



Oleh :

BETSYEBA MUDA NUNU

NIM : 2017110046

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2021**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA
LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

Betsyeba Muda Nunu¹ Risnaningsih² Yayuk Sulistiyowati³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi
Malang

2021

Email: betsynunu66@gmail.com

RINGKASAN

Secara umum pengelolaan keuangan desa Landungsari mengacu pada peraturan menteri dalam negeri No 113 thn 2004 sesuai pengelolaan keuangan desa yang kemudian diterangkan dalam jenis-jenis pengelolaan keuangan desa yaitu terdiri dari tahapan perencanaan pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Metode ini diterapkan pada penelitian tersebut adalah method deskriptif pada pendekatan kualitatif. Data dalam method ini didapatkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Riset tersebut berfungsi untuk menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan desa landungsari

Hal ini penting dalam proses pengelolaan keuangan di desa Landungsari telah mengikuti hampir seluruh butir-butir tahapan pada Permendagri No. 113 tahun 2014 meskipun belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Landungsari mematuhi regulasi serta prosedur pengelolaan keuangan dengan baik sesuai prinsip pada permendagri No 113 thn 2014.

Sebagaimana hasil wawancara telah dilakukan dengan Kepala desa Landungsari, diketahui bahwa penyusunan dan penatapan rencana keuangan dana desa telah berjalan dengan baik seperti terlihat pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Des), rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Des) telah melibatkan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Pengelolaan. Keuangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk pemerintah yang beredar sekarang ini memberikan peran secara strategis bagi desa yang membantu pemerintah daerah untuk proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan semua itu dilakukan dengan kerja nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah diwilayahnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa di wujudkan dalam bentuk sistem pemerintah yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan.

Dengan adanya wawasan secara konsisten tersebut anggaran biaya pemerintahan desa baik ditingkat nasional maupun daerah. Pemerintah Desa Landungsari telah melakukan kewajiban-kewajibannya serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan keuangan desa dalam bentuk APB Desa ataupun realisasi dana desa selama periode anggaran tahun 2020, sesuai yang termuat dalam Permendagri tahun 2014 ialah kepala desa.

Namun pada kenyataan yang terjadi saat ini terkait laporan keuangan desa, secara nyata masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa antara lain : 1) sering mengalami keterlambatan laporan keuangan dalam penyampain dari desa ke kecamatan. 2) kurangnya wawasan

perangkat desa dalam pemahaman PP No 32 tahun 2004. 3) kurangnya skill (ketrampilan) terkait dengan kreativitas laporan keuangan.

Dengan demikian hal ini pengelolaan laporan keuangan desa ada resiko terjadinya permasalahan yang bersifat administrasi maupun substantif sehingga akan mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum yang fatal,serta belum memadainya kepala desa dalam hal penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP2015). Semua itu jika pemerintah desa akan mendapatkan biaya program dari kegiatan berbagai sumber (APBN serta APBD per provinsi/kabupaten) dituntut memiliki resiko harus bisa mengelola transparansi, akuntabilitas,serta lepas dari perlakuan. Hal tersebut menunjukkan perlu diterapkan penyusunan laporan keuangan bagi desa yang sama antara akuntansi pemerintah serta manajemen keuangan yang baik di setiap desa.

Desa Landungsari Kelurahan Dau Kota Malang saat ini dalam pelaporan mengenai pengelolaan keuangan desanya belum sepenuhnya sesuai peraturan undang-undang. Hal itu terjadi karena perangkat desa yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Perangkat desa masih menggunakan laporan yang sifatnya konvensional atau belum terperinci sesuai standar. Selain itu masyarakat desa juga tidak ingin ikut campur dalam masalah mengenai pengelolaan keuangan desa tersebut. Padahal partisipasi masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan desa secara fisik maupun finansial. Oleh karena itu dengan adanya pengelolaan keuangan desa yang

lebih akurat serta mengikuti standar, tujuannya agar dapat diketahui seberapa jauh transparansi pengelolaan keuangan desa selama periode tertentu. Setelah mengetahui hasil uraian diatas, maka peneliti berinisiatif melakukan riset pada periode anggaran desa ditahun 2020 dengan judul “Analisis pengelolaan keuangan di desa landungsari kecamatan dau kabupaten malang.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana pada urain diatas, sehingga dalam riset ini rumusan masalah yang di ambil peneliti ialah “ Bagaimana Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di desa Landungsari kecamatan Dau kabupaten malang?.

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana pada uraian tersebut, sehingga dalam riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat ialah untuk dapat mengetahui Analisis pengelolaan keuangan desa di desa landungsari kecamatan dau kabupaten malang, yang dilakukan oleh perangkat desa atau pihak yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai syarat untuk penyusunan laporan riset bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
 - b. Mengenalkan peneliti dalam situasi nyata dunia kerja dilingkungan instansi pemerintahan desa.

- c. Menambah wawasan konkrit mahasiswa tentang pentingnya menyusun analisis pengelolaan keuangan didesa.
 - d. Menjadi acuan bagi peneliti jika kedepannya akan melakukan penelitian lanjutan atau berkecimpung dilingkungan pemerintahan desa, terutama dalam bagian keuangan desa.
2. Bagi Instansi Pemerintahan Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
 - a. Salah satu referensi tentang pentingnya analisis pengelolaan keuangan bagi desa.
 - b. Memberikan rujukan bagi perangkat desa dalam menganalisis keuangan desa selama periode tertentu sehingga tidak terjadi ketimpangan informasi.
3. Bagi Pihak Lainnya
 - a. Memberikan referensi mengenai permasalahan dalam penelitian, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pihak lain yang kemungkinan nantinya bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan.
 - b. Sebagai acuan dalam melakukan penelitian lanjutan dengan permasalahan yang sama, agar dapat diselesaikan sesuai perkembangan peraturan keuangan desa didesa periode berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Halim Abdul dan Kusufi Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat: Jakarta.

Fistarisma Ishak. (2016) *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe*.

HAW. Widjaja, *otonomi desa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Juliantara, Dadang, 2003, *Pembaruan Desa Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Mathew dan Huberman Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang metode-metode baru*. Jakarta: UIP.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010. *tentang standar akuntansi Pemerintahan*.

Undan Petrus. 2013. *Pelaksanaan Otonomi desa di kampung asa kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat (studi tentang pemilihan petinggi)*. *Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 1, Nomor 1, 2013 : 931-942*.

Rohman, Lairatur. (2011) *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Unesa Tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik.*

Sugiyono.2010 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif,Penerbit CV Alfabeta Bandung*

Thomas. 2013.*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan pembangunan Di desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Ejournal pemerintahan integratif (2013).*

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).* Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.